

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Al-Qardhawi (1993) zakat adalah ibadah maliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk. Menurut Multifiah (2011) zakat dapat berfungsi untuk membersihkan diri jiwa seseorang dari sifat *bakhil* dan kikir yang sekaligus untuk membersihkan masyarakat dari adanya sifat iri, dengki dan dendam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah (103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya diatur oleh undang-undang. Hermawan (2013) menyatakan bahwa di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Alasan

dasar penetapan Undang-undang ini adalah adanya jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar mempunyai daya manfaat yang lebih besar, maka Pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadapnya. Berkenaan dengan definisi zakat, pasal 1 ayat 2 UU tersebut memberikan definisi zakat sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Pemerintah sebagai peran sentral dalam sebuah negara menjadi faktor pendorong masyarakat untuk membayar kepada Organisasi Pengelola Zakat kemudian akan disalurkan kepada 8 asnaf agar bisa keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. (Fathurrahman, 2012).

Menurut Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. Demikian pula dengan riset Monzer Kahf yang menyatakan bahwa skenario optimis potensi zakat nasional dapat mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga potensi zakat per tahunnya tidak kurang dari Rp 100 triliun (Hafidhuddin, Nasar, Kustiawan, Beik, & Hakiem, 2013). Menurut penelitian Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi

penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Sedangkan menurut BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2010-2018

Tahun	ZIS (Miliar Rp)
2010	1.500,00
2011	1.729,00
2012	2.212,00
2013	2.639,00
2014	3.300,00
2015	3.650,00
2016	5.017,29
2017	6.224,37
2018	8.117,60
Rata-Rata	

Sumber: BAZNAS

Statistik pengumpulan ZIS yang dikutip Badan Amil Zakat Nasional dari pertumbuhan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia pada Tahun 2010-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 yang mengalami kenaikan dari 3.650 Milyar ke 5.017,29. Hal serupa terjadi pada tahun berikutnya naik sebesar 6.224,37 dan di tahun 2018 mencapai angka sebesar 8.117,60 Milyar. Begitupula dengan data pertumbuhan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dilihat dari data yang terhimpun bahwasanya zakat memiliki cukup potensi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang berlandaskan keadilan, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas serta terintegrasi yang mampu menumbuhkan tingkat efektivitas pelayanan dalam pengelolaan dana zakat. Karena dalam pasal 3 UU ini bertujuan *pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zulfah, 2017).

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di dalam UU ini terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat diantaranya yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan, Lembaga Amil Zakat merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang secara penuh didirikan oleh sekelompok masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Zulfah, 2017)

Perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, jika dilihat dari jumlahnya yang semakin banyak maupun secara kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut mendorong kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Kemajuan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang harus dimiliki oleh setiap OPZ agar dapat bekerja secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Pembinaan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Pengelolaan zakat adalah kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Di Indonesia, lembaga pengelola/ amil zakat sudah berkembang pesat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001. Di dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaa zakat disebutkan bahwa BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional dan salah satu diantaranya yaitu Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Dengan berkembangnya lembaga/ badan amil zakat di Indonesia, diharapkan potensi zakat di Indonesia tergali dengan baik.

Menurut Kompasiana (2018) dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya kesenjangan potensi, potensi yang sangat besar ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah. Penghimpunan zakat, yang belum maksimal ini terkait dengan adanya problem dalam ruang lingkup OPZ yang paling mendasar adalah bagaimana manajemen yang diimplimentasikan belum dapat terarah secara sistematis, dan masyarakat sebagai Muzakki dan Mustahik. Masih lemahnya perhatian

masyarakat terhadap zakat tentu akan menjadi masalah karna terkait dengan zakat sudah barang tentu wajib ditunaikan masyarakat yang sudah mencapai Nisab, masyarakat sebagai mustahik juga masih banyak permasalahan yang harus di edukasi secara meluas karena perilaku masyarakat terkait dengan sifat yang sangat konsumtif masih mengiringi aktifitas kehidupan sehari-hari.

Masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM (Sumber Daya Manusia) Amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAZ (Badan Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat. Nurul Huda dkk dalam bukunya "Zakat perseptif mikro-makro (Pendekatan Riset)" menguraikan bahwa problematika zakat dapat klasifikasi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kelembagaannya: regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan masyarakat sebagai muzakki dan mustahiq. Terkait dengan permasalahan yang ada memang perlu adanya sinergi secara terus menerus baik pihak pemerintah yang memiliki hak untuk membuat regulator, BAZ dan LAZ sebagai pihak yang secara langsung terjun kelapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat selain itu harus ada peran masyarakat baik itu Muzakki ataupun masyarakat yang sifatnya sebagai mustahik.

Problematika lain yang muncul dari beberapa penelitian tentang zakat adalah intensitas koordinasi antara regulator dan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang masih rendah, salah satu kelemahan regulator pengelolaan zakat dalam hal ini Kementerian Agama adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi pengelolaan zakat, kementerian agama terkesan lepas tanggung

jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Pusat. Mengingat BAZNAS Pusat seharusnya berperan hanya sebagai regulator pengelolaan zakat nasional yang terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), namun kenyataannya selain berperan sebagai regulator, saat ini BAZNAS Pusat juga berperan sebagai operator yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang professional, dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil bagi OPZ. Di saat yang sama, tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil professional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreatifitas dan profesionalisme dalam OPZ.

Berdasarkan data yang diambil dari Outlook Zakat Indonesia, total penyaluran dana zakat secara nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penyaluran zakat tentu tidak serta-merta disalurkan begitu saja, mesti harus ada planning sebelumnya agar penyaluran dana tersebut tidak merembet kemana-mana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 8 golongan yang berhak mendapatkan dana zakat yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqb, Ghrimin, Fisablillh, dan Ibnu Sabil.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dalam At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh OPZ disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Selain itu OPZ melakukan *cross check* atau survey sebelum pendistribusian dilakukan. Organisasi Pengelolaan Zakat telah melakukan pendistribusian zakat dengan tepat sasaran.

Berdasarkan data dari Outlook Zakat Indonesia, pada tahun 2010 dan 2018 proporsi terbesar penyaluran zakat diterima oleh golongan fakir dan miskin. Berdasarkan data tersebut, di antara 8 golongan tersebut, yang memang sangat membutuhkan penyaluran zakat adalah golongan fakir dan miskin. Dalam menjalankan penyaluran dana zakat, ada 7 prinsip yang digunakan untuk keefektifan dana zakat, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, terintegrasi, dan terukur. Selain dari penghimpunan dan penyaluran, indikator lain yang menunjukkan pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap (*Allocation to Collection Ratio/ACR*). ACR merupakan rasio keuangan zakat yang membandingkan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun (Outlook Zakat Indonesia). Semakin tinggi nilai ACR, maka menunjukkan bahwa semakin baiknya atau semakin efektifnya proses penyaluran zakat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai efektivitas kinerja pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat terhadap dana zakat diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini di tahun 2020 dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat BAZNAS mencakup 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah, yang mencakup 5 (lima) bidang yaitu: pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% atau termasuk dalam kategori *High Effective*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah di tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ACR pada lima program *pentasharufan* zakat di BAZNAS Yogyakarta menempati kategori *fairly effective*. Pada tahun 2013, nilai ACR pada lima program *pentasharufan* dana zakat termasuk kategori *effectiv*. Pada tahun 2014 pun, nilai ACR pada lima program *pentasharufan* dana zakat dalam kategori *effective*. Pada tahun 2015, kinerja BAZNAS paling efisien yakni mencapai kategori *highly effective*.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin di tahun 2017 dengan judul “Efektivitas penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat di

Baznas Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR *highly effective*. Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur ini sangat efektif (*highly effective*).

Maka berdasarkan pemaparan diatas, efektivitas dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan supaya tujuan serta prinsip-prinsip zakat tetap terjaga dari penyimpangan-penyimpangan, baik dari segi penghimpunan dana zakat, maupun dari segi penyalurannya. Konsep efektivitas menurut zakat core principle berbeda yaitu dengan perhitungan penghimpunan dana zakat serta penyaluran dana zakat. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji secara deskriptif kualitatif determinan efektivitas organisasi pengelola zakat tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “Analisis Deskriptif Kualitatif Efektivitas Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Pentasharufan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas, Dompot Dhuafa Dan Rumah Zakat).”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu adanya pembatasan masalah agar ruang lingkup penelitian ini menjadi lebih jelas. Penulis membatasi masalah pada:

1. Periode Penelitian 2010-2018.
2. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas kinerja keuangan dan pentashufan dana zakat yaitu dari perbandingan penyaluran dan penerimaan dana zakat.

3. Objek penelitian yang digunakan adalah Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Badan Amil Zakat Nasional periode 2010-2018?
2. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Dompot Dhuafa periode 2010-2018?
3. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Rumah Zakat periode 2010-2018?
4. Apa penyebab tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan dana zakat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Badan Amil Zakat Nasional periode 2010-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Dompot Dhuafa periode 2010-2018.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan pada pentasharufan di Rumah Zakat periode 2010-2018.
4. Untuk mengetahui faktor penyebab tingkat efektivitas kinerja keuangan pada penthasarufan dana zakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan efektivitas kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada pentasharufan dana zakat, kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan literatur bahan kajian untuk para penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang ekonomi khususnya mengenai kinerja keuangan pengelola zakat pada pentasharufan dana zakat.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi ekonomi atau penelitian objek yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan akan memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas, yang ada kaitannya dengan kinerja Badan Amil Zakat di Indonesia.

d. Bagi Instansi Terkait

Dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam

mengevaluasi efektivitas dana zakat dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja keuangan serta implementasi strategi pengelolaan organisasi guna mewujudkan kredibilitas.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah khasanah keilmuan, intelektualitas dan dan aktualisasi diri.